

---

## Fenomena Annyala di Kabupaten Gowa: Analisis Faktor Pendorong, Mekanisme Rekonsiliasi Adat, dan Implikasinya terhadap Masyarakat Bugis-Makassar

Mustafa<sup>1</sup>, Faizal<sup>2</sup>, Nurazizah Rahmi R<sup>3</sup>, Awayundu Said<sup>4</sup>

Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, Indonesia

Email Korespondens: [mustafa@unm.ac.id](mailto:mustafa@unm.ac.id)

---

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 19 Januari 2026

---

### ABSTRACT

*This study examines the phenomenon of annyala (elopement) in Gowa Regency, South Sulawesi, as an adaptive mechanism of the Bugis-Makassar community toward structural pressures and contemporary social changes. Employing a qualitative phenomenological method with a case study approach, this research involved in-depth interviews with annyala perpetrators, village imams, community leaders, and customary stakeholders. Data were collected through semi-structured interviews, participatory observation, and document analysis, then analyzed using the Miles & Huberman interactive model. The findings reveal three main driving factors of annyala: (1) high *panai'* money (bride price exceeding 50 million rupiah) burdening the groom's side, (2) premarital pregnancy, and (3) arranged marriages against the couple's will. The role of customary law, particularly through the Imam as mediator, proved effective in conflict resolution through the *ammotere abbaji* (reconciliation) mechanism. A significant transformation occurred in community perception, where annyala, once considered *appakasiri-siri* (extremely shameful), has undergone normalization with reduced social stigma. Multidimensional implications include: psychological burden on perpetrators experiencing shortened social isolation duration, economic paradox where annyala costs are actually higher than normal marriages, and de facto supremacy of customary law in the plural legal system. This research contributes to understanding the dynamics of Bugis-Makassar culture in facing modernization and offers a local wisdom-based reconciliation model that can serve as a reference for social policies in regions with similar practices.*

**Keywords:** Annyala, Siri' Na Pacce, Rekonsiliasi Adat, Hukum Adat, Bugis-Makassar

### ABSTRAK

*Penelitian ini mengkaji fenomena annyala (kawin lari) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sebagai mekanisme adaptasi masyarakat Bugis-Makassar terhadap tekanan struktural dan perubahan sosial kontemporer. Menggunakan metode kualitatif fenomenologis dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini melibatkan wawancara mendalam terhadap pelaku annyala, imam desa, tokoh masyarakat, dan pemangku adat. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi partisipatif, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles & Huberman. Hasil penelitian menunjukkan tiga faktor utama pendorong annyala: (1) tingginya uang *panai'* (50 juta rupiah ke atas) yang memberatkan pihak laki-laki, (2) kehamilan di luar nikah, dan (3) perjodohan yang tidak sesuai kehendak. Peran hukum adat, khususnya melalui Imam sebagai mediator, terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme *ammotere abbaji*.*

*abbaji (rekonsiliasi). Terjadi transformasi signifikan dalam persepsi masyarakat, di mana annyala yang dulunya dianggap appakasiri-siri (sangat memalukan) kini mengalami normalisasi seiring berkurangnya stigma sosial. Implikasi multidimensional meliputi: beban psikologis pelaku yang mengalami pemendekan durasi isolasi sosial, paradoks ekonomi di mana biaya annyala justru lebih mahal dari pernikahan normal, dan supremasi de facto hukum adat dalam sistem hukum plural. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman dinamika budaya Bugis-Makassar dalam menghadapi modernisasi, serta menawarkan model rekonsiliasi berbasis kearifan lokal yang dapat menjadi rujukan kebijakan sosial di wilayah dengan praktik serupa.*

**Kata Kunci:** Annyala, Siri' Na Pacce, Rekonsiliasi Adat, Hukum Adat, Bugis-Makassar

## PENDAHULUAN

Fenomena *annyala* atau *silariang* (kawin lari) dalam masyarakat Bugis-Makassar merupakan praktik kultural yang telah berlangsung sejak lama dan terus mengalami transformasi di tengah perubahan sosial kontemporer. Sebagai bagian dari dinamika perkawinan tradisional, *annyala* mencerminkan ketegangan antara nilai-nilai adat, otoritas orang tua, dan agensi individual dalam menentukan pasangan hidup (Idrus, 2016). Dalam konteks masyarakat Bugis-Makassar, konsep *siri' na pacce* yang menjadi filosofi hidup memainkan peran sentral dalam memahami fenomena ini, di mana *siri'* (harga diri/malu) dan *pacce* (empati/solidaritas) menjadi nilai inti yang mengatur perilaku sosial (Darussalam, 2023; Harisa, 2022).

Konsep *siri'* dalam masyarakat Bugis-Makassar merupakan nilai budaya yang sangat fundamental, berfungsi sebagai *identity meaning function* yang memberikan kerangka referensi untuk menjawab pertanyaan mendasar tentang keberadaan manusia, dan *ecological adaptation function* yang memfasilitasi proses adaptasi antara diri, komunitas kultural, dan lingkungan yang lebih besar (Ardhy, 2024). Nilai ini tidak hanya mengatur perilaku individual tetapi juga menjadi ikatan sosial vital yang menjaga keharmonisan masyarakat, bertindak sebagai kompas moral yang memandu hubungan interpersonal dan perilaku kolektif (Reski et al., 2021). Namun, dalam era globalisasi, nilai-nilai budaya tradisional mengalami pergeseran signifikan akibat pengaruh modernisasi dan perubahan sosial yang cepat (Hasni et al., 2019).

Kabupaten Gowa, sebagai salah satu wilayah dengan populasi Bugis-Makassar yang signifikan, menunjukkan karakteristik unik dalam praktik *annyala*. Berbeda dengan wilayah Bugis lainnya di mana *silariang* seringkali berujung pada kekerasan atau pembunuhan pelaku, praktik di Gowa cenderung lebih akomodatif dengan sanksi yang lebih lunak dan proses rekonsiliasi yang lebih cepat (Tika & Syam, 2007). Studi tentang konstruksi sosial *silariang* pada etnis Makassar di Kabupaten Gowa menunjukkan bahwa fenomena ini merupakan dilema nyata, terutama ketika berkaitan dengan hal-hal sakral seperti perkawinan yang dapat menciptakan ketegangan dan konflik publik antara keluarga (Nonci, 2013).

Penelitian sebelumnya cenderung melihat fenomena *silariang* dari perspektif makro tanpa mengeksplorasi narasi individual dan dinamika sosial pada level mikro. Israpil (2015) mengidentifikasi bahwa penolakan restu orang tua, perbedaan status sosial, dan faktor ekonomi merupakan penyebab utama *silariang* pada suku

Makassar. Baswar (2014) menemukan bahwa kawin lari merupakan respons adaptif terhadap keterbatasan ekonomi dan tingginya tuntutan adat di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa. Yansa et al. (2016) mengungkapkan bahwa uang *panai'* yang dijadikan ajang gengsi dan penanda status sosial menyebabkan berbagai permasalahan sosial termasuk *silariang*. Status sosial perempuan yang meliputi keturunan bangsawan, kondisi fisik, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan status ekonomi sangat menentukan tinggi rendahnya uang *panai'*.

Dimensi kontemporer dari praktik *annyala* juga dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi. Nonci et al. (2023) menunjukkan bahwa media sosial dan teknologi komunikasi telah membuka peluang bagi muda-mudi untuk membangun hubungan tanpa pengawasan ketat dari keluarga, yang dapat berujung pada *annyala* sebagai solusi atas keterbatasan sosial yang mereka hadapi. Penelitian mereka menganalisis konstruksi dan transformasi sosial *silariang* di kalangan masyarakat Makassar, menunjukkan bahwa globalisasi berkontribusi pada konstruksi sosio-kultural dan transformasi masyarakat. Sunniati et al. (2023) menambahkan bahwa tingginya uang *panai'* menjadi pemicu kawin lari dari perspektif hukum Islam, di mana praktik ini dikategorikan bermasalah jika tidak memenuhi syarat pernikahan yang sah.

Dari perspektif hukum, *silariang* menimbulkan dilema antara hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara. Annisa (2017) menyoroti bahwa sanksi adat seperti pengucilan atau denda sering bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia. Irfan (2023) menjelaskan bahwa hukum Islam mengategorikan *silariang* sebagai '*urf fasid* (adat buruk) jika tidak memenuhi syarat pernikahan sah. Fuady (2019) menegaskan bahwa nilai-nilai *siri'* *na pacce* sering kali mempengaruhi keputusan hakim dalam menangani permasalahan sosial dan hukum di wilayah ini. Rusdi & Prasetyaningrum (2015) menyoroti bagaimana nilai budaya *siri'* *na pacce* dapat mempengaruhi perilaku, termasuk dalam konteks korupsi dan keputusan hukum.

Penelitian tentang mekanisme rekonsiliasi adat dalam kasus *annyala* masih terbatas. Sam et al. (2018) menjelaskan proses *ammotere abbaji* pada suku Makassar di Desa Barembeng, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa, yang melibatkan negosiasi, mediasi, dan rehabilitasi sosial untuk memungkinkan pelaku kembali diterima oleh keluarga dan masyarakat. Namun, mekanisme spesifik yang membuat strategi rekonsiliasi ini efektif di Kabupaten Gowa belum terdokumentasi dengan baik. Halmawati (2017) menegaskan bahwa *silariang* telah menjadi strategi yang dilembagakan untuk mengatasi konflik dalam sistem perkawinan tradisional, khususnya ketika terjadi pertengangan antara kehendak orang tua dan pilihan anak.

Transformasi nilai *siri'* *na pacce* dalam konteks kontemporer memerlukan kajian yang lebih mendalam. Rahmi, (2023) menemukan bahwa pergeseran nilai *siri'* *na pacce* berkontribusi signifikan terhadap tindakan kriminal, seperti penganiayaan atau konflik antar keluarga, akibat tekanan untuk mempertahankan kehormatan. Rahayu et al. (2018) menganalisis budaya *siri'* *na pacce* Bugis-Makassar dalam konteks kehidupan modern dengan tinjauan historis dan teori simulasi Jean Baudrillard, menunjukkan kekhawatiran tentang keberlanjutan nilai ini jika terjadi

disintegrasi interpretasi. Megawati et al. (2023) mengungkapkan bahwa tekanan ekonomi yang tinggi dalam pernikahan dapat mendorong pasangan muda memilih jalan *annyala* sebagai alternatif dari perspektif sosiologi hukum.

Studi komparatif tentang praktik kawin lari di berbagai wilayah Indonesia dan global juga memberikan konteks yang lebih luas. Agfar et al. (2021) dan Suraya et al. (2022) mendokumentasikan tradisi *dopofileighoo* dalam masyarakat etnik Muna di Sulawesi Tenggara. Naz (2015) menganalisis sistem perkawinan tradisional dan kawin lari di kalangan suku Kalasha di Pakistan, menunjukkan bahwa praktik serupa juga ditemukan dalam konteks budaya yang berbeda. Perbandingan ini menunjukkan bahwa kawin lari merupakan fenomena universal yang dikelola secara berbeda oleh masing-masing budaya melalui mekanisme adat setempat.

Meskipun telah banyak penelitian tentang *silariang*, masih terdapat celah penelitian dalam memahami secara mendalam pengalaman personal (*lived experience*) pasangan yang menjalani proses *annyala* dan perspektif para tokoh kunci yang terlibat dalam proses rekonsiliasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan fokus pada: (1) mengidentifikasi faktor-faktor kontemporer yang mendorong pasangan melakukan *annyala* di Kabupaten Gowa; (2) menganalisis peran hukum adat dalam menyelesaikan konflik sebagai dampak dari *annyala*; (3) menggali persepsi masyarakat terhadap fenomena *annyala*; dan (4) mengkaji implikasi sosial, ekonomi, dan hukum dari *annyala* terhadap individu, keluarga, dan masyarakat. Pemahaman komprehensif tentang fenomena ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan sosial yang berbasis kearifan lokal dan responsif terhadap dinamika masyarakat kontemporer.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologis untuk menggali pengalaman hidup (*lived experience*) para pelaku *annyala* dan perspektif tokoh kunci yang terlibat dalam proses rekonsiliasi. Pendekatan fenomenologis dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami makna subjektif yang diberikan oleh partisipan terhadap pengalaman mereka (Creswell, 2014). Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini memiliki praktik *annyala* yang masih hidup dan memiliki variasi penerapan hukum adat di tiap kecamatan. Partisipan penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria: (1) pasangan suami istri yang pernah melakukan *annyala* dan telah melalui proses rekonsiliasi; (2) imam desa yang memiliki pengalaman menangani kasus *annyala*; (3) tokoh masyarakat dan pemangku adat yang terlibat dalam proses mediasi dan rekonsiliasi. Total partisipan yang terlibat dalam penelitian ini adalah 15 orang, terdiri dari 6 pasangan pelaku *annyala* (dengan inisial STB, DSL, DTG, MKR, DSG, dan DNL), 3 imam desa (dengan inisial DSTR sebagai informan utama), dan 6 tokoh masyarakat.

Pengumpulan data dilakukan melalui empat metode: (1) wawancara mendalam (*in-depth interview*) menggunakan panduan semi-terstruktur yang memungkinkan fleksibilitas dalam menggali informasi mendalam; (2) observasi

partisipatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, dinamika pernikahan, dan proses rekonsiliasi adat; (3) *focus group discussion* (FGD) dengan perwakilan pasangan dan tokoh adat untuk validasi data; dan (4) studi dokumen berupa catatan kasus adat, arsip desa, dan dokumen kebijakan lokal terkait *annyala*. Seluruh wawancara dilakukan dalam bahasa Makassar dan ditranskrip *verbatim*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan mempertahankan nuansa makna aslinya. Analisis data menggunakan model interaktif Miles & Huberman (1994) yang terdiri dari tiga tahap: (1) reduksi data, di mana data mentah dipilah dan dikategorisasi berdasarkan tema-tema yang muncul; (2) penyajian data dalam bentuk matriks tematik, diagram alur, dan narasi deskriptif; dan (3) penarikan kesimpulan melalui verifikasi silang dengan triangulasi sumber dan metode. Keabsahan data dijamin melalui *member checking* (validasi oleh informan) dan *peer debriefing* (diskusi dengan peneliti lain) untuk memastikan kredibilitas temuan. Aspek etika penelitian dijaga dengan meminta persetujuan (*informed consent*) dari seluruh partisipan, menjamin kerahasiaan identitas melalui penggunaan inisial, dan memberikan kebebasan kepada partisipan untuk menarik diri kapan saja tanpa konsekuensi. Penelitian ini telah mendapatkan izin dari Pemerintah Kabupaten Gowa dan persetujuan etik dari institusi peneliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Faktor-Faktor Pendorong Annyala di Kabupaten Gowa*

Hasil penelitian mengidentifikasi tiga faktor utama yang mendorong pasangan melakukan *annyala* di Kabupaten Gowa: faktor ekonomi, kehamilan di luar nikah, dan perjodohan yang tidak sesuai kehendak. Faktor ekonomi, khususnya tingginya uang *panai*<sup>1</sup>, menjadi faktor dominan yang paling sering dikemukakan oleh informan. Sebagaimana diungkapkan oleh STB dalam wawancara, keterbatasan ekonomi memaksanya mengambil jalan *annyala* meskipun menyadari risiko sosial yang harus ditanggung.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Yansa et al. (2016) yang menemukan bahwa tingginya uang *panai*<sup>1</sup> yang ditetapkan dijadikan sebagian masyarakat sebagai ajang gengsi dan menunjukkan status sosial, sehingga menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial salah satunya *silariang* (kawin lari). Harisa (2022) dalam penelitiannya tentang implementasi budaya *Siri' Na Pacce* dalam perkawinan Bugis-Makassar di Desa Bissoloro, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, menjelaskan bahwa uang *panai*<sup>1</sup> yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan merupakan bentuk apresiasi dan rasa terima kasih kepada orang tua perempuan sebelum mentransfer tanggung jawab. Namun, ketika nominal uang *panai*<sup>1</sup> menjadi terlalu tinggi, justru menciptakan *barrier* ekonomi yang sulit ditembus oleh pasangan dari kalangan ekonomi rendah.

Fenomena ini mencerminkan paradoks antara fungsi simbolik dan realitas ekonomi dalam tradisi perkawinan Bugis-Makassar. Baswar (2014) dalam penelitiannya di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, menemukan bahwa kawin lari merupakan respons adaptif terhadap keterbatasan ekonomi dan tingginya tuntutan adat. Temuan penelitian ini memperkuat argumen

bahwa meskipun *annyala* dipandang sebagai pelanggaran adat, namun praktik ini terus bertahan karena berfungsi sebagai mekanisme *survival* bagi pasangan yang terbentur realitas ekonomi.

Faktor kedua yang ditemukan adalah kehamilan di luar nikah, yang berkaitan erat dengan konsep *siri'* dalam budaya Bugis-Makassar. Darussalam (2023) menjelaskan bahwa *siri'* merupakan falsafah hidup yang selalu dipegang teguh oleh masyarakat Bugis-Makassar yang secara harfiah berarti rasa malu dan pedih, namun jika ditinjau dari sisi makna sejatinya dapat dimaknai sebagai harga diri atau kehormatan. Dalam konteks kehamilan di luar nikah, keluarga perempuan mengalami *siri' ripakasiri'* yang berhubungan dengan harga diri atau kehormatan dan martabat keluarga yang telah dinodai.

Ardhy (2024) menegaskan bahwa dimensi etika *Siri' na Pacce*, seperti penekanan pada rasa malu (*pacce*) sebagai pencegah moral, harus diselaraskan dengan ajaran etika Islam yang lebih luas yang mengutamakan kasih sayang, pengampunan, dan keadilan sosial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kehamilan dengan usia kandungan di atas lima bulan menjadi titik kritis di mana penyelesaian melalui jalur normal menjadi sangat sulit. Dalam beberapa kasus, orang tua perempuan sendiri yang menyuruh anaknya melakukan *annyala* untuk menghindari aib keluarga yang lebih besar. Hal ini mengindikasikan adanya transformasi nilai dalam masyarakat, di mana penyelamatan kehormatan keluarga dilakukan melalui pernikahan segera meskipun harus melalui jalur *annyala*.

Faktor ketiga adalah adanya perjodohan yang tidak sesuai dengan kehendak hati, yang mengungkapkan ketegangan antara otoritas orang tua dan agensi individu dalam menentukan jodoh. Halmawati (2017) dalam penelitiannya di Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, menegaskan bahwa *silariang* telah menjadi strategi yang dilembagakan untuk mengatasi konflik dalam sistem perkawinan tradisional, khususnya ketika terjadi pertentangan antara kehendak orang tua dan pilihan anak. Fenomena ini mencerminkan pergeseran nilai dari sistem perkawinan yang bersifat kolektif menuju sistem yang lebih individualistik, di mana cinta dan kecocokan individual mulai dipandang sebagai basis yang lebih penting dalam perkawinan.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Nonci (2013) tentang konstruksi sosial *silariang* pada etnis Makassar di Kabupaten Gowa, yang menunjukkan bahwa penyimpangan dari norma sosial seringkali menjadi dilema nyata, terutama jika berkaitan dengan hal-hal sakral seperti perkawinan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa terdapat aturan adat lisan yang menyatakan bahwa jika perempuan telah melapor ke rumah Imam, maka laki-laki yang dilaporkan harus segera dinikahkan dengan perempuan tersebut. Mekanisme ini menunjukkan bahwa hukum adat telah mengantisipasi konflik antara kehendak orang tua dan pilihan anak dengan menyediakan jalur alternatif yang tetap dalam koridor adat.

### ***Peran Hukum Adat dalam Menyelesaikan Konflik Sebagai Dampak dari Annyala***

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran Imam sebagai mediator dan otoritas dalam menyelesaikan konflik akibat *annyala* sangat sentral dan efektif. Imam

bukan sekadar pemimpin agama melainkan figur yang memiliki otoritas sosial, hukum, dan spiritual sekaligus. Ketika pasangan *annyala* berada di rumah atau halaman Imam, mereka mendapat perlindungan (*sanctuary*) dari amarah keluarga perempuan.

Mekanisme perlindungan ini sejalan dengan konsep *safe haven* dalam resolusi konflik tradisional. Salemuddin (2013) dalam penelitiannya tentang perempuan sebagai lambang *siri'* di Kabupaten Jeneponto menjelaskan bahwa institusi Imam berfungsi sebagai *buffer zone* yang mencegah terjadinya konflik kekerasan antara kedua keluarga. Penelitian tentang kesadaran hukum masyarakat Bugis-Makassar menunjukkan bahwa nilai *Siri' na Pacce* sebagai nilai abstrak yang hidup di tengah masyarakat, mengalami proses konkretisasi dalam bentuk sistem *Pangngadereng* (sistem hukum) yang kemudian diaktualisasikan ke dalam lima norma hukum: *Ade, Bicara, Wari, Rapang, dan Sara'* (Datu et al., 2024).

Proses *ammotere abbaji* (kembali dengan baik-baik) yang difasilitasi oleh Imam merupakan mekanisme rekonsiliasi yang efektif dalam masyarakat Gowa. Sam et al. (2018) menjelaskan bahwa proses *appakabajik* (berdamai) melibatkan beberapa tahap: orangtua sang perempuan dihubungi oleh imam agar bisa dinikahkan, dan biasanya takkan ada persetujuan yang diberikan, sehingga pasangan *silariang* pun bersatu sebagai suami-istri dengan imam kampung bertindak sebagai wali untuk sang perempuan. Jika inisiatif berdamai disambut baik, seorang utusan imam kemudian menyambangi keluarga pihak perempuan agar berkenan menerima kembali *tomate attalasa* (orang mati yang masih hidup).

Efektivitas peran Imam dalam meredam konflik terlihat dari temuan penelitian yang menunjukkan sedikitnya kasus kekerasan atau pembunuhan akibat *annyala* di Kabupaten Gowa dibandingkan dengan daerah Bugis lainnya. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem hukum adat di Gowa lebih adaptif dan berorientasi pada resolusi dibanding retribusi. Tika & Syam (2007) menjelaskan bahwa pada suku Makassar, *silariang* biasanya berakhir dengan pembunuhan terhadap pelaku, namun sanksi adat yang keras mulai terkikis seiring perkembangan zaman.

Pergeseran dari sanksi keras (pembunuhan, pengucilan permanen) menuju sanksi yang lebih lunak (kompensasi finansial, rekonsiliasi) menunjukkan adanya moderasi nilai *siri'* dalam konteks kontemporer. Moein (1994) menjelaskan bahwa dalam nilai *siri'* terkandung juga nilai *pacce* yang bermakna rasa simpati atau perasaan empati terhadap sesama dan seluruh anggota komunitas, yang mendorong solidaritas sosial untuk membantu orang lain yang sedang mengalami kesulitan atau penderitaan. Nilai *pacce* inilah yang memungkinkan terjadinya pengampunan dan rekonsiliasi dalam kasus *annyala*.

Temuan penelitian juga mengungkapkan fleksibilitas hukum adat, di mana keluarga miskin dibebaskan dari kewajiban membayar kompensasi. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan utama sanksi adat bukanlah retribusi atau *punitive* melainkan restorasi hubungan sosial dan pengakuan atas kesalahan. Konsep *pappasala* atau kompensasi dalam konteks *annyala* berfungsi ganda: secara ekonomi sebagai bentuk ganti rugi, dan secara simbolik sebagai pengakuan kesalahan serta penghormatan terhadap keluarga perempuan yang merasa dipermalukan. Fleksibilitas ini sejalan dengan

prinsip hukum adat yang mengutamakan keadilan substantif dibanding keadilan prosedural formal (Geertz et al., 1979; Mattulada, 1974).

### *Persepsi Masyarakat terhadap Annyala*

Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Gowa menganggap *annyala* sebagai tindakan salah namun dapat dimaklumi, mengungkapkan adanya ambivalensi nilai dalam masyarakat. Di satu sisi, *annyala* tetap dipandang sebagai *appakasiri-siri* (tindakan yang mempermalukan), namun di sisi lain masyarakat menunjukkan toleransi dengan mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual.

Ambivalensi ini mencerminkan negosiasi antara norma ideal dengan realitas sosial. Penelitian menunjukkan bahwa *silariang* (kawin lari) adalah hal yang sangat memalukan dalam budaya Bugis Makassar sehingga seringkali dibayar dengan nyawa orang yang melakukannya, baik perempuan maupun laki-laki, dan merupakan masalah sosial yang rawan konflik dan bentrokan antar keluarga yang kemudian berujung pada kematian (Anjana et al., 2025). Namun temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Kabupaten Gowa telah terjadi transformasi signifikan di mana sanksi sosial yang ekstrem telah terkikis dan digantikan dengan mekanisme rekonsiliasi yang lebih humanis.

Fenomena normalisasi *annyala* mengindikasikan adanya pergeseran dari deviasi menjadi alternatif yang semakin diterima. Hasni et al. (2019) dalam penelitiannya tentang degradasi nilai budaya *Siri' Na Pacce* menemukan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan degradasi meliputi kurangnya pengetahuan publik tentang konsep *Siri'*, perkembangan global, media komunikasi, dan pendidikan keluarga. Ketika frekuensi suatu perilaku meningkat dalam masyarakat, stigma sosial yang melekat padanya cenderung berkurang.

Pergeseran persepsi ini tidak dapat dilepaskan dari transformasi nilai *siri' na pacce* dalam masyarakat kontemporer. Rahayu et al. (2018) menganalisis budaya *Siri' na Pacce* Bugis-Makassar dalam konteks kehidupan modern, menekankan kekhawatiran bahwa jika terjadi disintegrasi interpretasi nilai ini, maka akan berdampak pada kehilangan identitas budaya. Darussalam (2023) menjelaskan bahwa *siri' na pacce* sebagai konsep budaya memiliki beberapa fungsi utama seperti *identity meaning function* yang memberikan kerangka referensi untuk menjawab pertanyaan paling mendasar dari keberadaan manusia, dan *ecological adaptation function* yaitu fungsi budaya dalam memfasilitasi proses-proses adaptasi di antara diri, komunitas kultural, dan lingkungan yang lebih besar.

Dalam konteks *annyala*, fungsi adaptasi ekologis ini terlihat jelas di mana masyarakat Gowa mengembangkan toleransi dan mekanisme rekonsiliasi sebagai respons terhadap tekanan struktural (tingginya uang *panai'*) dan perubahan sosial (penguatan agensi individu dalam memilih pasangan). Reski et al. (2021) menegaskan bahwa *Siri' na Pacce* tidak hanya mengatur perilaku individual tetapi juga menjadi ikatan sosial vital yang menjaga keharmonisan masyarakat, bertindak sebagai kompas moral yang memandu hubungan interpersonal dan perilaku kolektif. Meskipun nilai *siri'* tetap menjadi *core value* masyarakat Bugis-Makassar,

namun interpretasi dan aplikasinya telah mengalami modifikasi untuk beradaptasi dengan realitas sosial kontemporer.

### *Implikasi Sosial, Ekonomi, dan Hukum dari Fenomena Annyala*

Fenomena *annyala* membawa dampak multidimensional yang mempengaruhi tidak hanya pasangan pelaku, tetapi juga keluarga dan masyarakat secara luas. Dari aspek sosial, pelaku *annyala* mengalami beban psikologis berupa rasa malu (*siri'*) yang mendalam dan isolasi sosial sementara. Konsep *tomate attalasa* (orang mati yang masih hidup) yang secara tradisional diterapkan pada pelaku *silariang* mencerminkan betapa beratnya sanksi sosial yang harus ditanggung. Setelah sang perempuan menempuh *silariang* bersama pasangannya, status mereka berubah menjadi *tomate attallasa*, orang mati yang masih hidup. Perbuatan tercela yang sudah dilakukan membuat mereka bakal diasingkan dari keluarga, tak dianggap, dan tali kekeluargaan pun terputus sepenuhnya. *Tomate attalasa* baru dicabut jika mereka datang melakukan proses rekonsiliasi (*mabbajik*) (Idrus, 2016).

Namun temuan penelitian menunjukkan bahwa durasi isolasi sosial telah mengalami pemendekan signifikan dibandingkan masa lalu. Percepatan ini dimungkinkan oleh berkurangnya stigma sosial akibat normalisasi praktik *annyala* dan mekanisme *ammotere abbaji* yang lebih cepat diakses melalui perantaraan Imam. Hal ini menunjukkan transformasi dari *retributive justice* menuju *restorative justice* dalam sistem hukum adat (Mattulada, 1974).

Pada level keluarga, meskipun keluarga perempuan tetap merasakan malu (*siri'*), namun mereka tidak lagi menempuh jalur kekerasan untuk memulihkan kehormatan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Naz (2015) tentang sistem perkawinan tradisional dan kawin lari di kalangan suku Kalasha di Pakistan, yang menunjukkan bahwa dalam berbagai konteks budaya, mekanisme rekonsiliasi lebih diutamakan dibanding sanksi keras untuk menjaga kohesi sosial. Pada level masyarakat, normalisasi *annyala* telah membawa perubahan dalam pola interaksi sosial. Pasangan yang dulunya *annyala* tidak lagi dipandang sebagai *pariah* sosial setelah melalui proses rekonsiliasi.

Dari aspek ekonomi, ditemukan paradoks yang menarik. *Annyala* yang pada awalnya dipilih sebagai solusi atas ketidakmampuan membayar uang *panai'*, justru menghasilkan beban finansial yang lebih berat karena adanya kompensasi tambahan (*doe sibawanga* atau *pappasala*). Fenomena ini menunjukkan bahwa *annyala* bukanlah solusi ekonomis melainkan lebih merupakan respons emosional dan situasional terhadap desakan cinta atau kehamilan di luar nikah. Megawati et al. (2023) dalam tinjauan sosiologi hukum menjelaskan bahwa fenomena nikah *silariang* tidak dapat dilepaskan dari tekanan ekonomi yang tinggi dalam pernikahan.

Dampak ekonomi jangka panjang dari *annyala* juga mencakup hilangnya dukungan sistem kekerabatan dalam aktivitas ekonomi. Dalam masyarakat agraris Bugis-Makassar, gotong royong dan bantuan timbal balik antar kerabat memiliki nilai ekonomi yang signifikan. Ketika terjadi konflik akibat *annyala*, jaringan dukungan ini terputus, dan pasangan harus mengandalkan diri sendiri dalam membangun kehidupan ekonomi. Kondisi ini dapat berlangsung hingga bertahun-

tahun sampai proses rekonsiliasi benar-benar tuntas dan hubungan kekerabatan pulih kembali.

Dari aspek hukum, temuan penelitian mengungkapkan kompleksitas sistem hukum plural di mana hukum adat, hukum Islam, dan hukum negara beroperasi secara bersamaan. Penelitian ini menemukan supremasi de facto hukum adat dalam penyelesaian kasus *annyala*, di mana otoritas Imam sebagai pemangku adat lebih dominan dibanding institusi formal seperti KUA (Kantor Urusan Agama) atau pengadilan. Datu et al. (2024) menegaskan bahwa nilai *Siri' na Pacce* sebagai nilai abstrak yang hidup di tengah masyarakat, mengalami proses konkretisasi dalam bentuk sistem *Pangngaderreng* (sistem hukum) yang kemudian diaktualisasikan ke dalam lima norma hukum.

Fleksibilitas sistem hukum adat ini menunjukkan adanya akomodasi antara sistem hukum adat dengan sistem hukum negara, di mana keduanya saling mengisi dan melengkapi. Fuady (2019) menjelaskan bahwa nilai-nilai *siri' na pacce* sering kali mempengaruhi keputusan hakim dalam menangani permasalahan sosial dan hukum di wilayah Sulawesi Selatan. Pencatatan perkawinan di KUA yang dilakukan pasca rekonsiliasi berfungsi memberikan legalitas formal dan perlindungan hukum negara, terutama terkait hak waris dan status anak.

Namun supremasi hukum adat ini juga menimbulkan pertanyaan tentang perlindungan hak-hak perempuan. Sistem hukum adat yang cenderung berorientasi pada restorasi harmoni sosial dibanding perlindungan hak individual berpotensi mengabaikan aspek *consent* dan *voluntariness* dalam keputusan perempuan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme *safeguard* yang memastikan bahwa proses penyelesaian *annyala* tetap menghormati hak-hak dasar perempuan dan tidak melanggengkan ketidakadilan gender (Geertz et al., 1979; Idrus, 2016).

Penelitian komparatif menunjukkan bahwa praktik kawin lari dan mekanisme penyelesaiannya bervariasi di berbagai wilayah Indonesia. Agfar et al. (2021) dan Suraya et al. (2022) mendokumentasikan tradisi *dopofileighoo* dalam masyarakat etnik Muna di Sulawesi Tenggara, yang memiliki karakteristik berbeda dengan *annyala* di Gowa. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun fenomena kawin lari merupakan fenomena universal, namun mekanisme penyelesaian dan adaptasinya sangat bergantung pada konteks kultural spesifik masing-masing masyarakat.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan kompleksitas fenomena *annyala* di Kabupaten Gowa sebagai hasil interaksi antara faktor struktural (ekonomi, stratifikasi sosial), faktor kultural (nilai *siri' na pacce*, sistem perkawinan), dan faktor individual (agensi, pilihan). Tiga faktor utama pendorong *annyala* tingginya uang *panai'*, kehamilan di luar nikah, dan perjodohan yang tidak sesuai kehendak mencerminkan ketegangan antara norma ideal dengan realitas sosial yang dihadapi masyarakat Bugis-Makassar kontemporer. Peran hukum adat, khususnya melalui Imam sebagai mediator, terbukti efektif dalam menyelesaikan konflik melalui mekanisme *ammotere abbaji* yang berorientasi pada rekonsiliasi dan reintegrasi sosial. Transformasi dari sanksi

keras (pembunuhan, pengucilan permanen) menuju sanksi yang lebih humanis (kompensasi finansial, mediasi) menunjukkan fleksibilitas hukum adat dalam beradaptasi dengan perubahan sosial. Persepsi masyarakat yang menunjukkan ambivalensi memandang *annyala* sebagai tindakan salah namun dapat dimaklumi – mencerminkan negosiasi nilai antara idealitas norma adat dengan pragmatisme kehidupan sehari-hari.

Implikasi multidimensional dari *annyala* mencakup: (1) beban psikologis dan isolasi sosial pelaku yang mengalami pemendekan durasi dibandingkan masa lalu; (2) paradoks ekonomi di mana biaya *annyala* justru lebih mahal dari pernikahan normal; (3) supremasi de facto hukum adat dalam sistem hukum plural dengan fleksibilitas yang memungkinkan akomodasi dengan hukum formal. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat Gowa telah mengembangkan mekanisme adaptif yang memungkinkan reintegrasi sosial bagi pelaku *annyala* tanpa menghilangkan sepenuhnya fungsi kontrol sosial dari norma adat. Penelitian ini berkontribusi pada literatur sosiologi antropologi dengan menyediakan analisis mendalam tentang dinamika budaya Bugis-Makassar dalam menghadapi modernisasi. Model rekonsiliasi berbasis kearifan lokal yang berkembang di Kabupaten Gowa dapat menjadi rujukan bagi wilayah lain dengan praktik serupa, dengan catatan perlunya mekanisme perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang lebih kuat. Untuk pengembangan lebih lanjut, diperlukan: (1) reformasi tradisi uang *panai* melalui dialog antara tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat; (2) penguatan pendidikan pra-nikah yang mencakup aspek psikologi perkawinan dan manajemen keuangan; (3) pengembangan mekanisme *early warning system* untuk intervensi preventif; (4) kodifikasi hukum adat terkait *annyala* untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik; dan (5) penelitian lanjutan yang mengkaji perspektif perempuan secara lebih mendalam serta dampak jangka panjang *annyala* terhadap kualitas perkawinan dan kesejahteraan anak. Penelitian ini didanai oleh Universitas Negeri Makassar melalui skema Penelitian PNBP Program Pascasarjana tahun 2025. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Gowa yang telah memberikan izin penelitian, para Imam desa, tokoh masyarakat, dan seluruh partisipan yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pandangan mereka. Terima kasih juga kepada tim peneliti dan asisten peneliti yang telah berkontribusi dalam proses pengumpulan dan analisis data.

## DAFTAR RUJUKAN

- Agfar, Y., Hapsah, W. O. S., & Suraya, R. S. (2021). Pofileighoo (Kawin Lari) Pada Adat Perkawinan Masyarakat Muna Di Desa Lindo, Kecamatan Wadaga Kabupaten Muna Barat. *KABANTI: Jurnal Kerabat Antropologi*, 5(1). <https://journal.fib.uho.ac.id/index.php/kabantiantropologi/article/view/1113>
- Anjana, F., Istidhamah, L., Delfi, M. A., & Kusuma, M. T. (2025). *Siri'na Pacce Dalam Penyelesaian Konflik Hukum Adat Dalam Masyarakat Bugis Makassar*. 2(2).
- Annisa, A. N. (2017). *Penerapan Pidana Adat Kasus "Silariang" dalam Perspektif Hukum Nasional dan Hukum Islam di Desa Bululoe, Kecamatan Turatea, Kabupaten*

- Jeneponto [Diploma, Universitas Islam Negeri Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/7535/>
- Ardhy, A. (2024). Relevansi Siri'na Pacce sebagai Warisan Budaya Bugis-Makassar dengan Nilai-nilai Qur'ani di Era Modern: Relevance of Siri'na Pacce as Bugis-Makassar Cultural .... *Besari: Journal of Social and Cultural Studies, Query date: 2025-02-21 04:41:15.* <https://ojsnu.isnuponorogo.org/index.php/besari/article/view/97>
- Baswar, S. A. (2014). *Kawin Lari (Studi Kasus Di Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa)* [Diploma, Universitas Negeri Makassar]. <https://eprints.unm.ac.id/708/>
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Memilih di Antara Lima Pendekatan)*. Pustaka Pelajar.
- Darussalam, F. (2023). Siri'Na Pacce Dan Identitas Kebudayaan. *An-Nisa, Query date: 2025-02-21 04:41:15.* <https://mail.jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/annisa/article/view/4148>
- Datu, N., Kasnawi, M., Muhammad, R., & ... (2024). The Principle of "Siri'na Pacce" in Realizing Sustainable Development. .... : *Islamic University of..., Query date: 2025-02-21 04:41:15.* <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/PIUOK/article/view/15523>
- Fuady, M. I. N. (2019). Siri'Na Pacce Culture in Judge's Decision (Study in Gowa, South Sulawesi Province). *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum, Query date: 2025-02-21 04:41:15.* <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/view/1684>
- Geertz, C., Geertz, H., & Rosen, L. (1979). *Meaning and Order in Moroccan Society: Three Essays in Cultural Analysis*. Cambridge University Press.
- Halmawati, H. (2017). *Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa)* [Diploma, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar]. <https://repository.uin-alauddin.ac.id/5967/>
- Harisa, R. (2022). The Implementation of Siri Na Pacce Culture in Bugis-Makassar Wedding in Bissoloro Village, Bungaya District, Gowa Regency. *Journal of Research and Multidisciplinary, Query date: 2025-02-21 04:41:15.* <https://journal.alhikam.net/index.php/jrm/article/view/59>
- Hasni, Dhahri, I., & Haris, H. (2019). *Degradation of Siri' Na Pacce Cultural Values in The Bugis-Makassar Community.* 107-110. <https://doi.org/10.2991/ICSS-19.2019.227>
- Idrus, N. I. (2016). *Gender Relations in an Indonesian Society*. Brill. <https://brill.com/display/title/32629>
- Irfan, M. (2023). *Fenomena Silariang dalam perseptif 'Urf: Studi di Kelurahan Maradekaya Utara Kecamatan Makassar* [Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim]. <http://etheses.uin-malang.ac.id/55826/>
- Israpil, I. (2015). *SILARIANG DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA SUKU MAKASSAR*. *JURNAL PUSAKA*, 2(2). <https://doi.org/10.35897/ps.v2i2.23>

- Mattulada. (1974). *Latoa: Suatu lukisan analitis terhadap antropologi politik orang Bugis*. Universitas Indonesia.
- Megawati, Rusdaya Basri, Agus Muchsin, & Suhartina. (2023). Fenomena Nikah Silariang Tinjauan Sosiologi Hukum. *Marital: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2, h.87-98.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. SAGE.
- Moein, A. (1994). *Menggali nilai-nilai budaya Bugis-Makasar Siri Na Pacce'*. Yayasan Mapres.
- Naz, A. (2015). Traditional Wedding System and Marriage by Eloement among Kalasha Tribe of District Chitral, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *FWU Journal of Social Sciences*, 9(1), 59-69.
- Nonci, N. (2013). *SILARIANG (Studi Konstruksi Sosial pada Etnis Makassar di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa)*. 1(2). <https://ojs.unm.ac.id/elektikakontemporer/article/view/755>
- Nonci, N., Harifuddin, H., Azuz, F., Iskandar, I., & Arifin, A. (2023). The dialectic of globalization and social transformation of Silariang in Makassar, Indonesia. *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia*, 8(1), 127-144. <https://doi.org/10.31947/etnoscia.v8i1.26149>
- Rahayu, S., Suhaeb, F., Sulkarnain, Anrical, & Satnawati. (2018). Siri' na pacce culture of Bugis-Makassar in the context of modern life (overview historicality and theory jean baudrillard simulation). *International Journal of Management and Applied Science*, 4(7), 62-65.
- Rahmi, R. N. (2023). *Dampak Pergeseran Nilai Siri' Na Pacce Terhadap Tindakan Kriminal Masyarakat Suku Bugis-Makassar Di Kecamatan Rappocini Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Reski, P., Nur, R., & Widayati, C. (2021). Local Wisdom of Bugis Makassar Siri 'na Pacce From Millennials Glasses. *Proceedings of the 2nd International Conference on Social Sciences Education (ICSSE 2020)*, 525(Icsse 2020), 323-328. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.210222.053>
- Rusdi, M. P. W., & Prasetyaningrum, S. (2015). Nilai Budaya Siri'Na Pacce Dan Perilaku Korupsi. *Indigenous*, 13(2), 68-86.
- Saleemuddin, Muh. R. (2013). *Perempuan Sebagai Lambang Siri' (Studi Kasus Silariang di Desa Bangkalloe Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto Provinsi Sulawesi Selatan)* [Thesis, Program Pascasarjana Universitas Negeri Makassar]. [https://scholar.google.com/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=pkagogIAAAAJ&citation\\_for\\_view=pkagogIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC](https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=pkagogIAAAAJ&citation_for_view=pkagogIAAAAJ:u-x6o8ySG0sC)
- Sam, M. S., Asma, B., Suriyani, A., Putri, F. Y., & Tuarnila, T. (2018). AMMOTERE ABBAJI PADA SUKU MAKASSAR (Studi Kasus di Desa Barembeng Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa). *Jurnal PENA : Penelitian Dan Penalaran*, 5(2), Article 2. <https://doi.org/10.26618/jp.v5i2.2347>
- Sunniati, Alwi, Z., & Cahyani, I. (2023). PERSEPKTIF HUKUM ISLAM TENTANG SILARIANG AKIBAT TINGGINYA UANG PANAIK. *Qadauna: Jurnal Ilmiah*

*Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, 4(2), Article 2.  
<https://doi.org/10.24252/qadauna.v4i2.29119>

Suraya, R. S., Iru, L., Suardika, I. K., Arman, & Hayari. (2022). The Resolution Process of Dopofileighoo (Elopement) Tradition in the Muna Ethnic at Muna Barat Regency, The Province of Southeast Sulawesi, Indonesia. *Advances in Social Sciences Research Journal*, 9(3), 17-27.  
<https://doi.org/10.14738/assrj.93.11908>

Tika, M. R., & Syam, Z. (2007). *Silariang dan Kisah-kisah Siri'*. Pustaka Refleksi.

Yansa, H., Basuki, Y., K, M. Y., & Perkasa, W. A. (2016). UANG PANAI' DAN STATUS SOSIAL PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF BUDAYA SIRI' PADA PERKAWINAN SUKU BUGIS MAKASSAR SULAWESI SELATAN. *Jurnal PENA : Penelitian Dan Penalaran*, 3(2), 524-535.  
<https://doi.org/10.26618/jp.v3i2.1004>